



**PUTUSAN**

**Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 09 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Rt 014 Rw 007, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Klaten;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 25 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Rt 014 Rw 007, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Register Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 12 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/97/VII/2008 dan Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

*Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671/KUA.11.10.23/PW.03/VIII/2024, tertanggal 27 Agustus 2024. Dahulu ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di alamat Termohon diatas selama kurang lebih 9 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- a. X Laki-laki, lahir di xxxxxx pada tanggal 01 Agustus 2009, usia 15 tahun;
- b. X, Perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 14 November 2016, usia 7 tahun (Kedua anak sekarang tinggal bersama Termohon);

3. Bahwa sejak Tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon, seperti pernah ketika ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon baju-baju milik Pemohon dilempar keluar rumah oleh Termohon;

- a. Bahwa orangtua Termohon sering ikut campur dalam keluarga Pemohon dan Termohon, dan juga Termohon sering mengatakan kepada Pemohon menyuruh Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon;
- b. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2017 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon mengusir Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di alamat Pemohon diatas;

4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 7 Tahun;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt



Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

**Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Bahwa Termohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Chairu Romzana, S.H., C.Me.** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 21 November 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 21 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar objek perkara/sengketa yang pada pokoknya Pemohon bersedia memberikan akibat cerai kepada Termohon berupa:

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt



- *Nafkah iddah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) dan *Mutah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah rupiah) yang akan dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
- Kuasa asuh anak (*hadhanah*) anak yang bernama Alfian Mahendra Putra, Laki-laki, lahir di xxxxxx pada tanggal 01 Agustus 2009, usia 15 tahun dan Hanifa Bilqis Putri, Perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 14 November 2016, usia 7 tahun diberikan kepada Termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- Kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah dua anak tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang diberikan melalui Termohon;

#### **Pembacaan Surat Permohonan Pemohon**

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan dengan memasukan kesepakatan mediasi baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

#### **Jawaban**

Baha terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

#### **Pembuktian**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

##### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK 33X01 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

*Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 671XVIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 31 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon merasa tidak pernah cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK.

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon merasa tidak pernah cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt





- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya di muka sidang;

#### **Kesimpulan**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang mengadili perkara a quo;

#### **Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Pemohon dan Termohon**

*Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan menurut Laporan Mediator atas nama **Chairu Romzana, S.H., C. Me.** tertanggal 21 November 2024 mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana di luar pokok perkara yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkara di atas;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, maka pengakuan tersebut termasuk dalam pengakuan murni sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

*Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten xxxxxx, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam Permohonan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan P.2 terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Pemohon maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim

*Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*".

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 29 Juli 2008 di KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt



2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 7 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon wajib memberikan kepada Termohon *sesaat* sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
  - *Nafkah iddah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);
  - *Mutâh* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah rupiah);
7. Bahwa anak yang bernama Alfian Mahendra Putra, Laki-laki, lahir di xxxxxx pada tanggal 01 Agustus 2009, usia 15 tahun dan Hanifa Bilqis Putri, Perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 14 November 2016, usia 7 tahun dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon wajib membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun di laur biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/menikah;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang perceraian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

*Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*





diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai

*Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*





salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkar. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

*Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*



Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya,

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt



namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber‘azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Memberikan izin kepada Pemohon (Eko Yuliyanto bin Paniyo Mulyo Diharjo) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba’d’a dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj’i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

**Petitum Tentang Nafkah Iddah**

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang *nafkah 'iddah* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan dalam hal kewajiban akibat cerai berupa *nafkah 'iddah* yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 21 November 2024, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut berupa objek di luar sengkata pada perkara *a quo* dan kesepakatan tersebut juga telah dimuat dalam gugatan maka telah memenuhi ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa *mutáh* dalam bentuk uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucap ikrar talak;

Menimbang, bahwa bahwa kesepakatan tersebut di atas mengenai *mutáh* telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata *jo.* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang *nafkah 'iddah* dapat dikabulkan;

## **Petitum Tentang Mutáh**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang *mut'ah* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan dalam hal kewajiban akibat cerai berupa *mutáh* yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 21 November 2024, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut berupa objek di luar sengkata pada perkara *a quo* dan kesepakatan tersebut juga telah dimuat dalam gugatan

*Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa *mutâh* dalam bentuk uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut di atas mengenai *mutâh* telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata *jo.* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang *mutâh* dapat dikabulkan;

## **Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak/*Hadhanah***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang kuasa asuh anak (*hadhanah*) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan dalam hal kuasa asuh anak/*hadhanah* sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 21 November 2024, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut berupa objek di luar sengkata pada perkara *a quo* dan kesepakatan tersebut juga telah dimuat dalam gugatan maka telah memenuhi ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut anak yang bernama Alfian Mahendra Putra, Laki-laki, lahir di xxxxxx pada tanggal 01 Agustus 2009, usia 15 tahun dan Hanifa Bilqis Putri, Perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 14 November 2016, usia 7 tahun dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut;

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut memuat tentang hak asuh anak maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, bahwa Termohon selaku orang tua pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus menjalankan kewajibannya dengan melakukan hal-hal yang terbaik bagi tumbuh kembang anak tersebut dan jika Termohon tidak menjalankan kewajibannya, maka Pemohon selaku orang tua lain dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa bahwa kesepakatan tersebut di atas mengenai *mutâh* telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata *jo.* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik anak, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai batasan pertemuan Termohon dengan anaknya dengan menambahkan amar dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang kuasa asuh anak/*hadhanah* dapat dikabulkan;

## **Petitum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang nafkah anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan dalam hal nafkah anak sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 21 November 2024, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut berupa objek di luar sengkata pada perkara *a quo* dan kesepakatan tersebut juga telah dimuat dalam gugatan maka telah memenuhi ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak yang bernama XX, Laki-laki, lahir di xxxxxx pada tanggal 01 Agustus 2009, usia 15 tahun dan XX, Perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 14 November 2016, usia 7 tahun sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun di laur biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/menikah;

Menimbang, bahwa bahwa kesepakatan tersebut di atas mengenai nafkah anak telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata *jo.* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar**

*Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 3.1. *Nafkah iddah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);
  - 3.2. *Mutáh* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama X, Laki-laki, lahir di xxxxxx pada tanggal 01 Agustus 2009, usia 15 tahun dan X, Perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 14 November 2016, usia 7 tahun dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/menikah;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh **Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan

*Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

**Yonika Puspitasari, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 1545/Pdt.G/2024/PA.Klt